

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Seperti yang dikutip dari Kuncoro (2004), UU No. 5 Tahun 1974 telah meletakkan dasar sistem hubungan pusat dan daerah yang terangkum dalam tiga prinsip yaitu:

1. *Desentralisasi* yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah

2. *Dekonsentrasi* yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah
3. *Madebwind* (tugas pembantuan) yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, di mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari Pajak Daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. (Nirbeta, 2013)

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar pula kemampuan daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Namun semakin kecil komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah, maka ketergantungan terhadap pusat juga semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan ini meliputi berbagai sektor diantaranya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain (Ardiyansyah, 2005).

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota terdapat 7 jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan jenis-jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis-Jenis Pajak diatas menggambarkan besarnya potensi akan keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan suatu daerah. Menurut Nirbeta (2013) kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khairunnisa (2011) yang menganalisis Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Bandung menyatakan bahwa strategi yang diambil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dari sektor pajak hotel dan pajak restoran adalah strategi *Strength-Opportunity* (SO) yaitu dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Pada penelitian yang dilakukan oleh Roro Bella Ayu Wandani Prasetio Putri (2014) yang menganalisis penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Malang menyatakan bahwa tingkat rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dalam kurun waktu 8 tahun periode 2006-2013 adalah sebesar 5,18%, 10,36%, dan 1,77% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Paramita (2013) yang menganalisis pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung menyatakan bahwa hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung hal ini berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 96,9% dan pajak hotel berpengaruh sebesar 93,9% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Periode 2010-2014**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini :

1. Apakah terdapat pengaruh kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2010-2014?
2. Apakah terdapat pengaruh kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2010-2014?
3. Apakah terdapat pengaruh kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2010-2014?
4. Apakah terdapat pengaruh kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2010-2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2010-2014
2. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2010-2014
3. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2010-2014
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2010-2014

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian berupa kegunaan praktis:

a. Bagi Pemerintah

untuk bahan evaluasi dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung

b. Bagi akademisi

untuk bahan informasi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang

c. Bagi masyarakat

Untuk memberikan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan